

## **BAB III**

# **TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF REVALUASI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**

### **3.1 Gambaran Umum Tentang Pajak**

#### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. S.I. Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. MJH. Smeets dalam buku Waluyo (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah pretasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara
2. Berdasarkan undang-undang

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
4. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

### 3.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Siti Resmi (2011:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

#### 1. Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

#### 2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### 3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

### 3.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat  
Pembagian pajak menurut sifat yang dimasukkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.  
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

### 3.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14), tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

### 3.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **3.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan**

#### **3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah Pajak Negara yang dikenakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

### 3.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2009.

### 3.2.3 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) antara lain:

#### 1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan (PPh) ini lebih dikenal dengan sebutan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Yang dimaksud PPh Final adalah penghasilan yang dikenai pajak atas sifatnya final atau tidak bisa dikreditkan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) antara lain:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

#### 2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

### 3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan.

Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 22 adalah:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah.

### 4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.



Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 adalah:

- a. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- b. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- c. Deviden.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- g. Jasa lainnya meliputi jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT), jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambang dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

### 3.2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pajak Penghasilan (PPh) yang dimaksud subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Badan.

Badan adalah seumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan

- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak beres
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### **3.2.5 Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian Hutang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Objek Pajak PPh Final adalah:

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan**

Tidak Termasuk Objek Pajak antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
  - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
  - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk

pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.3 Tinjauan Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap)**

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah salah satu objek Pajak Penghasilan (PPh). Tujuan penilaian kembali aktiva tetap adalah agar nilai aktiva tetap yang tercantum di dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.

#### **3.3.1 Insentif Pajak Penilaian Kembali Aktiva Tetap Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016**

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016 atau lebih dikenal sebagai Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap.

Dalam rangka lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban Wajib Pajak, maka Menteri Keuangan perlu melakukan penyempurnaan atas



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015.

Secara garis besar, kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap bukanlah instrumen baru karena Menteri Keuangan pernah meluncurkan instrumen yang sama pada tahun 2008, yaitu melalui PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

### **3.3.2 Pengertian Aktiva Tetap**

Peranan aktiva tetap dalam perusahaan adalah sebagai suatu faktor produksi, yang dapat berupa tanah, bangunan, mesin, dan sebagainya. Posisinya dalam laporan keuangan berada pada neraca bersamaan dengan aktiva lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aktiva lainnya. Aktiva tetap itu sendiri merupakan aktiva perusahaan yang bukan untuk diperjual-belikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Menurut Zaki Baridwan (1995:271), aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat dimana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan ini dibatasi dengan “lebih dari satu periode akuntansi”. Jadi aktiva berwujud yang umurnya lebih dari satu periode akuntansi dikelompokkan sebagai aktiva tetap berwujud.

### 3.3.3 Penggolongan Aktiva Tetap

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengertian dari aktiva tetap adalah aktiva yang bukan untuk diperjual-belikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Aktiva tetap dalam perusahaan dapat bermacam-macam bentuknya, oleh karena itu terdapat penggolongan aktiva tetap. Penggolongan aktiva tetap ini berbeda-beda menurut pendapat para ahli. Menurut Baridwan (2004:272) menyatakan bahwa penggolongan aktiva tetap dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
2. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
3. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain.

Berbeda dengan Baridwan, menurut Harahap (1994:23), bahwa pada dasarnya aktiva tetap dibagi menjadi 7 berdasarkan jenisnya. Penggolongan aktiva tetap tersebut diantaranya Lahan, Bangunan Gedung, Mesin, Kendaraan, Perabot, Inventaris/Peralatan, dan Prasarana. Lebih lanjut mengenai penggolongan aktiva tetap, menurut Gunadi (2009:55) dibagi berdasarkan dapat atau tidaknya aktiva tetap disusutkan, aktiva tetap digolongkan ke dalam kelompok *Depreciable Assets* dan *Non Depreciable Assets*. *Depreciable Assets* misalnya berupa bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya; sedangkan *Non Depreciable Assets* dapat berupa tanah (kecuali tanah yang dimanfaatkan untuk produksi).

### 3.3.4 Harga Perolehan Aktiva Tetap

Dalam mendapatkan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Harahap (1994:25) dalam konteks untuk bisnis cara perolehan aktiva tetap diantaranya dengan:

1. Pembelian kontan (tunai)
2. Pembelian secara kredit jangka panjang
3. Pembelian dengan surat berharga
4. Diterima sebagai sumbangan atau ditemukan sendiri
5. Dibangun sendiri
6. Tukar tambah

Dalam rangka perolehan aktiva tetap tersebut dibutuhkan biaya bagi perusahaan yang disebut sebagai harga perolehan aktiva tetap. Biaya perolehan aktiva tetap merupakan akumulasi dari harga beli dan biaya lainnya yang dikeluarkan saat diperolehnya aktiva termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka menempatan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2005:421), mengatakan bahwa harga perolehan adalah biaya yang terdiri dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva dan membuatnya siap untuk digunakan. Setelah harga perolehan ditentukan, maka jumlah tersebut digunakan menjadi basis akuntansi untuk aktiva tetap selama masa manfaatnya. Baridwan juga mengatakan hal yang serupa dengan Weygandt, Kieso, dan Kimmel, untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aktiva berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Menurut Baridwan (1995:287), jenis aktiva yang dapat bermacam-macam maka masing-masing jenis mempunyai cara berbeda dalam menentukan besarnya harga perolehan.

### 3.3.5 Penyusutan Aktiva Tetap

Aktiva tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan informasi tentang nilai aktiva tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Adanya penyusutan merupakan perkiraan sisa masa manfaat dari aktiva tetap juga untuk mencerminkan nilai wajar bagi aktiva tetap tersebut. Pengertian dari penyusutan aktiva tetap itu sendiri menurut Kieso & Weygandt (1995:2) adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan harga pokok (*cost*) aktiva berwujud pada beban dengan cara yang sistematis dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Dalam pelaksanaan penyusutan aktiva tetap oleh perusahaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Faktor-faktor tersebut diantaranya Harga Pokok, Nilai Residu, Umur Teknis, dan Metode Penyusutan.

1. Harga Pokok

Harga pokok merupakan hal yang penting dalam menghitung biaya penyusutan. Pengertiannya telah dibahas pada sub-bab sebelumnya mengenai Harga Perolehan Aktiva Tetap, yakni jumlah yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap (Baridwan, 1995:309)

2. Nilai Residu

Menurut Harahap (1994:54), nilai residu adalah nilai taksiran realisasi (penjualan melalui kas) aktiva tetap tersebut setelah akhir penggunaannya atau pada saat mana aktiva tetap itu harus ditarik dari kegiatan produksi. Nilai ini tidak harus selalu ada.

3. Umur Teknis

Umur teknis adalah taksiran jangka waktu penggunaan aktiva tetap itu dalam kegiatan produksi. Terdapat dua klasifikasi umur dalam hal ini menurut Harahap (1994:54), yaitu umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik berarti berapa lama aktiva tetap itu secara fisik mampu

berproduksi, sedangkan umur fungsional berarti berapa lama aktiva tetap itu mampu untuk memproduksi barang-barang yang dapat ditawarkan dan diterima masyarakat.

#### 4. Metode Penyusutan

Dalam mengklasifikasikan metode penyusutan Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2005:407) membaginya ke dalam tiga metode yakni, *straight-line*, *units-of-activity*, dan *declining balance*. Masing-masing metode dapat digunakan dibawah prinsip akuntansi yang umum. Manajemen perusahaan dapat memilih metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Metode-metode dalam penyusutan akan dijelaskan berdasarkan teori yang diungkap oleh Weygandt, Kieso, dan Kimmel.

##### a. Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, besarnya penyusutan sama untuk setiap tahun masa manfaat dari aktiva. Dalam penyusutan dikenal istilah *depreciable cost* yaitu biaya perolehan aktiva dikurangi dengan nilai sisa/residu. Nilai ini menjadi nilai yang dijadikan dasar penyusutan. Dengan metode garis lurus, nilai *depreciable cost* selanjutnya dibagi dengan masa manfaat aktiva.

##### b. Metode *Units-of-Activity*

Berdasarkan metode *Units-of-Activity*, masa manfaat dinyatakan dalam unit total produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aktiva, bukan sebagai periode waktu. Metode *Units-of-Activity* ini cocok untuk mesin pabrik. Produksi dapat diukur dalam satuan output atau penggunaan mesin per jam. Metode ini umumnya tidak cocok untuk bangunan atau perabot, karena penyusutan untuk aktiva ini lebih merupakan fungsi dari waktu dibandingkan penggunaan. Untuk menggunakan metode ini, total unit aktivitas untuk seluruh masa manfaat diperkirakan, dan unit-unit ini dibagi menjadi biaya yang dapat disusutkan. Jumlah yang dihasilkan merupakan biaya penyusutan per unit. Biaya penyusutan per unit

kemudian diterapkan pada unit aktivitas selama tahun untuk menentukan beban penyusutan tahunan.

c. Metode *Declining Balance*

Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan tahunan yang menurun selama masa manfaat aktiva. Metode ini dinamakan demikian, karena depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku menurun (biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan) dari aktiva. Beban penyusutan tahunan dihitung dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun berjalan dengan tarif penyusutan saldo menurun. Tingkat penyusutan tetap konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang persentasenya berlaku menurun setiap tahun.

Nilai buku pada awal tahun pertama adalah biaya aktiva tersebut. Hal ini terjadi karena keseimbangan akumulasi penyusutan pada awal masa manfaat aktiva adalah nol. Dalam beberapa tahun berikutnya, nilai buku adalah perbedaan antara biaya dengan akumulasi penyusutan sampai saat pemanfaatan aktiva. Berbeda dengan metode penyusutan lain, metode saldo menurun tidak menggunakan *depreciable cost*. Artinya, nilai sisa diabaikan dalam menentukan besarnya tarif persentase saldo menurun. Disisi lain nilai sisa, membatasi penyusutan total yang dapat diambil. Penyusutan berhenti ketika nilai buku aktiva sama dengan nilai sisa diharapkan. Tarif saldo menurun umumnya adalah dua kali dari tarif garis lurus. Oleh karena itu metode menurun sering disebut dengan *double-declining-balance method*.

### 3.3.6 Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi diambil dari kata re dan valuasi (*value*), dimana re berarti berulang atau kembali sedangkan valuasi yang berasal dari kata value yang berarti nilai sehingga valuasi dapat diartikan sebagai proses penilaian. Jadi arti kata dari revaluasi itu sendiri adalah penilaian kembali. Proses penilaian

adalah suatu prosedur yang sistematis yang dilaksanakan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan klien tentang nilai suatu *real property*. Teori ini diperkenalkan oleh Alfred Marshall yang dikutip dari Modul Kode Etik Penilaian dan Standar Penilaian Indonesia. Marshall memperkenalkan 3 (tiga) pendekatan penilaian tradisional, yaitu *market (sales) comparison*, *replacement cost*, dan kapitalisasi pendapatan. Selanjutnya Irving Fisher mengembangkan teori penilaian pendapatan (*income theory of value*) yang merupakan dasar dari metode kapitalisasi pendapatan yang digunakan dalam penilaian modern.

Menurut Waluyo (2000) penilaian kembali atau sering disebut dengan revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Pada dasarnya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut pada saat penilaian dengan menggunakan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui pemerintah. Jika nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui pemerintah tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva bersangkutan.

Di Indonesia, berdasarkan Modul Kode Etik Penilai dan standar Penilaian Indonesia terdapat 3 (tiga) pendekatan tradisional yakni :

1. *The Sales Comparison / Market Approach* atau Pendekatan Data Pasar  
Pendekatan data pasar adalah suatu metode penilaian dimana perkiraan nilai pasar berdasarkan atas nilai yang terjadi pada saat transaksi yang sejenis waktu itu.
2. *Cost Approach* atau Pendekatan Biaya  
Pendekatan biaya adalah suatu metode penilaian dimana nilai aktiva diperoleh dari biaya reproduksi baru dikurangi penyusutan.

### 3. *Income Capitalization Approach* atau Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode penilaian dimana keuntungan bersih dianalisis guna mendapatkan besarnya jumlah investasi dalam menghasilkan keuntungan tersebut.

Ketiga pendekatan ini saling berkaitan dan semuanya memerlukan pengumpulan dan analisis data penjualan, biaya serta pendapatan yang melekat pada properti yang dinilai. Untuk melengkapi penilaian, penilai menyatukan semua informasi yang diperoleh dari riset pasar dan analisis data serta aplikasi dan berbagai pendekatan tersebut guna menetapkan kesimpulan. Kesimpulan bisa berupa suatu nilai tunggal atau suatu kisaran (*range*) dimana nilai itu bisa terjadi di antara kisaran nilai tersebut. Integrasi yang efektif dari semua unsur-unsur dalam proses penilaian tergantung pada keahlian penilai, pengalaman dan pendapat/pertimbangan.

Baridwan (1995:342) mengatakan bahwa dalam melakukan penilaian kembali, ada beberapa istilah penting yakni, harga perolehan kembali (harga perolehan untuk membeli/membuat kembali aktiva tersebut), nilai sehat (harga perolehan kembali dikurangi depresiasi sampai saat itu berdasarkan nilai yang baru), dan persentase keadaan (persentase yang menunjukkan hubungan antara nilai sehat dengan harga perolehan kembali). Dalam pelaksanaan penilaian kembali, terkadang hanya nilai buku aktiva yang berubah, tetapi sering juga di samping nilai buku aktiva maka umur aktiva juga disesuaikan. Penilaian kembali bisa dicatat dalam rekening-rekening ataupun tidak dicatat dalam rekening-rekening, hanya nilai buku dikoreksi agar sesuai dengan persentase keadaan yang ditentukan dari penilaian kembali.



### 3.3.7 Dasar Hukum

Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap diatur dalam peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.31/2002 Tentang Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ./2002 Tanggal 2 Desember 2002 Tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Peraturan ini bersifat khusus dan sementara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJK/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015.

### **3.3.8 Subjek Revaluasi Aktiva Tetap**

#### **3.3.8.1 Subjek Penilaian Kembali Aktiva Tetap Menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2008**

Subjek revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 adalah Perusahaan. Yang dimaksud perusahaan yaitu Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali dan tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Jadi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bisa melakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan.

#### **3.3.8.2 Subjek Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Subjek atau Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan insentif ini adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan (termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat), dan Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

### **3.3.9 Objek Revaluasi Aktiva Tetap**

#### **3.3.9.1 Objek Penilaian Kembali Aktiva Tetap Menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2008**

Objek revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap adalah seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

#### **3.3.9.2 Objek Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Objek yang dapat diajukan permohonan revaluasi aktiva tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 adalah:

1. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
2. Penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Disempurnakan lagi oleh Peraturan Menteri keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 menjadi:

1. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada atau terletak di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

2. Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 233/PMK.03/2015.

### **3.3.10 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Revaluasi Aktiva Tetap**

#### **3.3.10.1 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Revaluasi Aktiva Tetap Menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2008**

Dasar pengenaan pajak atas revaluasi aktiva tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yaitu, dalam hal perusahaan melakukan pengalihan aktiva berupa:

1. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru yaitu masa manfaat aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tersebut.
2. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I:

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, mesin duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, computer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti

		<p><i>amplifier, tape/cassete, video recorder, televisi dan sejenisnya.</i></p> <p>d. Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman.</p> <p>g. <i>Dies, jigs, dan modul.</i></p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan.	a. Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu dan lain-lain.
3.	Industri makanan dan minuman.	a. Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan pergudangan	Mobil, taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, write machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>
6.	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam.	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories.</i>

Jenis-jenis Harta berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II:

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya.</p> <p>c. Container dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian,	a. Mesin pertanian / perkebunan

	perkebunan, peternakan, perikanan.	seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3.	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri mesin	a. Mesin yang menghasilkan / memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6.	Konstruksi	a. Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk

		<p>menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8.	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon.</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9.	Industri semi konduktor	<p><i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i></p>

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok III:

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan	Mesin-mesin yang dipakai dalam

	selain minyak dan gas	bidang pertambangan, termasuk mesin - mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertelunan dan percelupan	<p>a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk - produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri Kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi).</p> <p>b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit</p>



		mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok IV:

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk berkonstruksi
2.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Lokomotif atas rel lainnya.us</li> <li>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li> <li>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal pengangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 1000 DWT,</li> <li>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal. Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT.</li> <li>g. Dok-dok terapung.</li> </ul>
--	--	--

Maka atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%.

### **3.3.10.2 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapat perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kepada Direktur Jenderal Pajak dalam Jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Dasar pengenaan pajak atas kebijakan revaluasi aktiva tetap yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 yaitu:

1. Dasar Pengenaan Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap
  - a. Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula. Artinya, nilai aktiva tetap harus berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap.
  - b. Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula. Nilai aktiva tetap hasil perkiraan Wajib Pajak harus dilakukan penilaian kembali oleh KJPP atau ahli penilai.
2. Tarif Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap

Tarif yang diberikan bagi insentif revaluasi aktiva tetap ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam dan ketiganya bersifat final. Pembagian tarif ini disesuaikan dengan saat Wajib Pajak melakukan pemanfaatan insentif perpajakan revaluasi. Tarif tersebut adalah sebagai berikut:

  - a. 3% (tiga persen), untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016 untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015.
  - b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

- c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- d. 10% (sepuluh persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan melunasi Pajak Penghasilan (PPh) dimaksud pada tahun 2017.

Tarif tersebut dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak berdasarkan Kantor Jasa Penilai Publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak lainnya adalah Wajib Pajak wajib melunasi Pajak Penghasilan (PPh) Final terkait dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan sebelum diajukannya permohonan dan dilengkapinya dokumen dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan nilai perkiraan penilaian kembali dari Wajib Pajak.

### **3.3.11 Dokumen yang Digunakan dalam Permohonan Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Dalam proses permohonan revaluasi tahun 2015 dan tahun 2016 terdapat beberapa dokumen yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan yaitu:

1. Wajib Pajak yang Telah Melakukan Penilaian Aktiva Tetap  
Syarat-syarat:
  - a. Surat Permohonan
  - b. Surat Setoran Pajak (SSP)
  - c. Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali
  - d. Laporan keuangan
  - e. Fotokopi Izin Usaha KJPP/Ahli Penilai
  - f. Laporan penilaian kembali oleh KJPP/Ahli Penilai

## 2. Wajib Pajak yang Belum Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Syarat-syarat:

- a. Surat Permohonan
- b. Periraan Nilai Aktiva Tetap
- c. Surat Setoran Pajak (SSP)
- d. Daftar aktiva yang akan dinilai kembali

Saat pengajuan kelengkapan dokumen:

- a. Surat Setoran Pajak (SSP)
- b. Laporan keuangan
- c. Fotokopi Izin Usaha KJPP/Ahli Penilai
- d. Laporan penilaian kembali oleh KJPP/Ahli Penilai
- e. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali

### 3.4 Manfaat Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap

Ada 4 (empat) Manfaat insentif pajak revaluasi aktiva tetap, yaitu:

1. Menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aktiva dan modal.
2. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, karena kenaikan nilai aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham (saham bonus).
3. Meningkatkan kepercayaan kreditur, sebagai dampak membaiknya beberapa ratio keuangan perusahaan.
4. Penghematan pajak akibat bertambahnya nilai penyusutan, tarif hanya 3%, 4%, atau 6% dari tarif semula 10%.

### **3.5 Prosedur Pengajuan Permohonan Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam Jangka Waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan, dengan ketentuan:

- a. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau
- b. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016; atau
- c. Belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Permohonan menggunakan nilai aktiva tetap hasil perkiraan kembali Wajib Pajak.

Prosedur pengajuan permohonan insentif pajak revaluasi aktiva tetap adalah sebagai berikut:


1. Permohonan penilaian kembali aktiva tetap diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak terdaftar (KPP Domisili).
2. Jika permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi dokumen sebagai syarat-syarat pengajuan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan menerbitkan:
  - a. Pemberitahuan permohonan belum diterima lengkap, sepanjang Wajib Pajak telah melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam permohonannya, dengan menggunakan format sesuai contoh

- formulir dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-37/PJ/2015.
- b. Pemberitahuan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, apabila permohonan tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP), dengan menggunakan format sesuai contoh formulir dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2015.
3. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan permohonan belum diterima lengkap, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonannya.
  4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dengan menggunakan format sesuai contoh formulir dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-37/PJ/2015.
  5. Jika permohonan Wajib Pajak telah dilengkapi dengan dokumen, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tambahan dokumen kelengkapan dengan menggunakan format sesuai contoh formulir dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-37/PJ/2015.
  6. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan.
    - a. Keputusan persetujuan dengan menggunakan format sesuai contoh formulir dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-37/PJ/2015, dalam hal permohonan Wajib Pajak telah lengkap dan benar; atau
    - b. Keputusan penolakan dengan menggunakan format sesuai contoh formulir dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-37/PJ/2015, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak benar.
  7. Keputusan persetujuan atau penolakan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap.

8. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi ketentuan, permohonan Wajib Pajak dianggap batal dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat memebritahukan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan format sesuai contoh formulir dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal PER-37/PJ/2015.



**Gambar 3.1**  
**BAGAN ALUR PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN**



*Sumber : Data Primer Diolah*

## **3.6 Penyusutan Fiskal**

### **3.6.1 Ketentuan Penyusutan fiskal**

1. Ketentuan penyusutan aktiva tetap menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2008 adalah:
  - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali
  - b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
  - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
  - b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
  - c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
2. Ketentuan penyusutan aktiva tetap menurut PMK Nomor 191/PMK.010/2015 (insentif pajak revaluasi aktiva tetap) untuk penyusutan fiskal tahun 2015 adalah:
    - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap.
    - b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
    - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal 1 januari 2016

Untuk penyusutan fiskal tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap.
- b. Masa manfaat penuh fiskal aktiva tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tersebut.
- c. Penghitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

### **3.7 Pengalihan Aktiva Setelah Penilaian Kembali**

1. Menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2008 dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
  - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru.
  - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Menurut PMK Nomor 191/PMK.010/2015 (insentif pajak revaluasi aktiva tetap) dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
  - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru.
  - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun).

Dalam insentif pajak revaluasi aktiva tetap, pengalihan aktiva disempurnakan kembali dalam PMK Nomor 233/PMK.03/2015 yaitu berupa:

- a. Aktiva tetap kelompok 1(satu) dan kelompok 2 (dua), yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat), yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Tanah dan/atau bangunan yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam hal setelah memperoleh persetujuan, Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap sebelum:

1. Berakhirnya masa manfaat yang baru (untuk aktiva kelompok 1 dan 2)
2. Lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (untuk aktiva kelompok 3 dan 4)

Dikenakan tambahan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang sudah dibayarkan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula, kecuali:

1. Force Majeur, berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau putusan pengadilan.
2. Pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
3. Penarikan aktiva tetap Wajib Pajak dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

### 3.8 Ketentuan Lain

Ketentuan lain dalam insentif Pajak Penilaian Kembali Aktiva Tetap adalah:

1. Penilaian Kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015.
2. Wajib Pajak yang tidak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan/atau tidak melengkapi dokumen kelengkapan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak yang diajukan dianggap batal dan atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilunasi diperlakukan sebagai pajak yang seharusnya tidak terutang.
3. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilunasi harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal.....”
4. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara fiskal bukan merupakan objek pajak.

### **3.9 Analisa Pemasalahan dan Upaya Penyelesaian dalam Meningkatkan Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

#### **3.9.1 Analisa Masalah yang Terjadi**

Dalam upaya meningkatkan setoran pajak melalui insentif pajak penilaian kembali aktiva tetap masih ditemui masalah–masalah yang terjadi dlapangan dalam rangka upaya peningkatan setoran pajak. Sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang, permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak ingin bertemu atau memiliki kesibukan pada saat dia ingin dijumpai. Pada saat Wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tetapi Wajib Pajak tersebut tidak mengindahkannya.
2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak.

#### **3.9.2 Upaya Yang Dilakukan dalam Meningkatkan Insentif Pajak Revaluasi Aktiva Tetap**

Berdasarkan permasalahan yang sudah ada, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Melakukan pendataan secara keseluruhan bagi Wajib Pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap.
2. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tentang adanya insentif pajak penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.
3. Melakukan koordinasi kepada pegawai pajak yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak agar menjelaskan secara rinci mengenai insentif pajak revaluasi aktiva tetap ini.

